



SALINAN

**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BATU BARA**

**PUTUSAN
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BATUBARA 2018**

Nomor Register Permohonan: 01/PS/PWSL.BTB.02.10/II/2018

Menimbang :

- a. Bahwa Panwaslih Kabupaten Batubara telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

Nama : H. RM. Harry Nugroho, SE
Nomor KTP/SIM/Paspor : 1207061611500001
Alamat/ Tempat Tinggal : Perumahan T. Gading, Blok P-11-6, Kel. Perkebunan
Sipare-Pare, Kec. Sei Suka, Kab. Batubara.
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 16-11-1950
Pekerjaan/Jabatan : Plt.Bupati Batubara

Dengan permohonan tertanggal 13 Februari 2018, memberikan kuasa kepada Pranggi Siagian, SH, MH dan Ganda Putra Marbun, SH, MH, yang merupakan Advokat/ Penasehat Hukum dari Law Office HARUN, SH & Associates, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Medan dengan beralamat kantor di Jl. Bunga Asoka Nomor 126 Kel. Asam Kumbang, Kec. Medan Selayang, HP: 0858 3646 2158, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa baik sendiri maupun bersama-sama dan telah dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Nomor: 01/PS/PWSL.BTB.02.10/II/2018.

- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Batubara telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

1. Identitas Pemohon dan Termohon ;

Nama : H. RM. Harry Nugroho, SE
Nomor KTP/SIM/Paspor : 1207061611500001
Alamat/ Tempat Tinggal : Perumahan T. Gading, Blok P-11-6,
Kel. Perkebunan Sipare- Pare, Kec. Sei Suka,

Kab. Batubara.

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 16-11-1950

Pekerjaan/Jabatan : Plt. Bupati Batubara

Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon

Terhadap :

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batubara yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Nomor 63 Lima Puluh Kota, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Februari 2018 memberikan Kuasa Kepada 1). Irwansyah Putra, SH.,MBA, 2). Muhammad Arrasyid Ridho, SH.,MH, 3). Bayu Afriyanto, SH.,CPL, semuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Law Office & Associates yang berkedudukan di Medan dengan alamat Jln. Darat Nomor 2 B Medan Baru 20153 Nomor Telephoone/HP 08116021469, Nomor Faksimile (0622) 96851 – (0622) 697331 yang selanjutnya disebut sebagai ;-----
-----Termohon

Setelah membaca Permohonan Penyelesaian Sengketa dari Pemohon dan jawaban Termohon serta mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, Setelah membaca bukti surat dalam berkas sengketa, keterangan saksi, ahli serta kesimpulan Pemohon dan Termohon.-----

1. Kewenangan Panwaslih Kabupaten Batubara;
 - a) Bahwa kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan diatur didalam Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang menyatakan: “menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang - undangan mengenai pemilihan”; -----
 - b) Berikutnya pasal 30 huruf c menyatakan: “menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan dan sengketa pemilihan yang tidak mengandung unsur pidana” ;-----
 - c) Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015), sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015) dan perubahan kedua oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) bahwa Bawaslu

Provinsi dan Panwaslih Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;-----

- d) Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta kedudukan Pemohon dan Termohon didalam sengketa pemilihan ini, maka diperoleh informasi hukum yang menerangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon dalam konteks sengketa pemilihan adalah antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan;-----
- e) Bahwa dalam hal ini telah terpenuhi apa yang dimaksud dengan peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, maka untuk memeriksa dan memutuskan sengketa pemilihan ini merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan dalam hal ini adalah kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batubara;-----
- f) Bahwa oleh karena pemeriksaan permohonan penyelesaian sengketa ini merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batubara, untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang timbul selama dalam pemeriksaan sengketa ini sebagaimana disebut dan tertuang dalam Berita Acara musyawarah dianggap telah turut dipertimbangkan dan selanjutnya dinyatakan terkutip dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon dan Termohon ;

- a) Bahwa Pemohon pada tanggal 10 Januari 2018 telah didaftar sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Batubara periode 2018-2023 dengan menyerahkan seluruh syarat Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Batubara;-----
- b) Bahwa Permohonan *aquo*, maka Pemohon yang merupakan Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Batubara memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara periode 2018-2023 terkait Surat Keputusan Termohon Nomor: 22/PP.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/II/2108 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018;-----
- c) Bahwa Termohon merupakan pihak yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 22/PP.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/II/2108 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018;-----
- d) Bahwa berdasarkan Pasal 6 huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menentukan ”Termohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas : KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara;-----

- e) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pada Permohonan *aquo*, maka KPU Kabupaten Batubara berkedudukan hukum sebagai Termohon dalam Permohonan *aquo*.-----
- f) Bahwa Pasal 5 ayat (1) huruf b Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan “bahwa Pemohon dalam sengketa proses pemilihan terdiri atas : (b). bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;-----
- g) Selanjutnya Pasal 8 Ayat (1) menyatakan: “Pemohon, Termohon dan/atau Pihak Terkait dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus” dan Pasal 8 Ayat (3) menyatakan : “Kuasa Hukum dalam mendampingi atau mewakili Pemohon, Termohon dan/atau Pihak Terkait merupakan advokat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang advokat.”;-----
- h) Bahwa tentang Kedudukan Hukum Termohon pada Pasal 6 huruf b Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 menyatakan : Termohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas : b. KPU Provinsi atau Kabupaten/ Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan;-----
- i) Bahwa dalam hal ini telah terpenuhi yang dimaksud dengan Pemohon dan Termohon seperti yang diamanatkan didalam Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota, dan Wakil Walikota, maka Panwaslih Kabupaten berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa, dalam hal ini adalah kewenangan Panwaslih Kabupaten Batubara;-----

3. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan;

- a) Bahwa Surat Keputusan KPU Kabupaten Batubara Nomor: 22/PP.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018, yang menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018 diterbitkan Termohon pada tanggal 12 Februari 2018 (*vide* Bukti P-2);-----
- b) Bahwa Permohonan *aquo* diajukan oleh Pemohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batubara pada tanggal 13 Februari 2018;-----
- c) Bahwa pada pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian

Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menentukan: permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam pemilihan diketahui atau sejak Keputusan KPU Kabupaten/ Kota ditetapkan dan/atau diumumkan;-----

- d) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Permohonan *aquo* ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;-----

4. Pokok Permohonan;

- a) Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon adalah perihal Surat Keputusan KPU Kabupaten Batubara Nomor: 22/PP.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018;-----
- b) Bahwa Pemohon pada tanggal 10 Februari 2018 telah melaporkan secara tertulis kepada Ketua Panwaslih Kabupaten Batubara perihal Rekomendasi ke KPU Kabupaten Batubara, agar dapat segera mengakomodir pengunduran diri Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati Batubara periode 2018 – 2023;-----
- c) Bahwa Pemohon pada tanggal 10 Februari 2018 telah melaporkan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batubara terkait Pengunduran diri Pemohon agar Panwaslih Kabupaten Batubara dapat merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Batubara untuk mengabulkan pengunduran diri Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Batubara Periode 2018 – 2023, sehubungan dengan akan dilaksanakan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Periode 2018 – 2023 pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 oleh KPU Kabupaten Batubara pada Pemilukada serentak 2018;-----
- d) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, khususnya pasal 53 ayat 2, menyatakan :-----
 ”Dalam hal Partai Politik dan Gabungan Partai Politik menarik calonnya dan/ atau calonnya mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan Calon Pengganti”;-----
- e) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2017, khususnya pasal 6 ayat 7 menyatakan :-----
 ”Dalam hal Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6), mengundurkan diri, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang

- mencalonkan tidak dapat mengusulkan Bakal Calon dan/atau Bakal Calon Pengganti dan pencalonannya dinyatakan gugur”;-----.
- f) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU RI. Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, khususnya yang tercantum di dalam Pasal 70 ayat 1 sampai dengan ayat 5 menyebutkan :-----
1. KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengundian nomor urut Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (2) dalam rapat pleno terbuka;-----
Rapat pleno KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Wakil Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengajukan Pasangan Calon;
 - c. Pasangan Calon perseorangan;
 - d. Tim Kampanye;
 - e. Bawaslu Provinsi atau Panwaslih Kabupaten/Kota;
 - f. Media massa; dan
 - g. Tokoh masyarakat.
 2. Pasangan Calon wajib hadir dalam rapat pleno pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).-----
 3. Bagi calon atau Pasangan Calon yang tidak hadir dalam rapat pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggungjawabkan, pengambilan nomor urut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye.-----
 4. Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mendapat dan membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon.-----
- g) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2017, tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, khususnya yang tercantum di dalam Pasal 64 ayat 1 dan 2 menyebutkan :-----
- (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon, dalam melaksanakan Kampanye wajib mengajukan izin Cuti di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye;-----
 - (2) Surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pada hari pertama masa kampanye;-----
- h) Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, khususnya yang tercantum di dalam Pasal 72 ayat 1 menyebutkan :-----

Dalam hal Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2), dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;---

- i) Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kampanye peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, khususnya yang tercantum di dalam Pasal 19 ayat (1) menyebutkan : -----

Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;-----

- j) Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, Bakal Calon Kepala Daerah diperbolehkan/dimungkinkan untuk mengundurkan diri sebelum dilakukan Penetapan oleh KPU, dimana pasal ini bermaksud untuk melindungi dan memberikan kebebasan kepada Bakal Calon Kepala Daerah yang tidak ingin menggunakan Hak-nya untuk dipilih sebagai Kepala Daerah, yakni dengan cara mengundurkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah, atau dengan kata lain tidak lagi mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, sehingga dalam hal ini Pemohon tidak melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;-----

- k) Bahwa dalam hal ini Pemohon telah menyatakan sikap pengunduran diri disertai dengan bukti-bukti dan alasan pengunduran diri, sebelum KPU Kabupaten Batubara menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 22/PP.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/II/2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018, akan tetapi Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara tetap menerbitkan Surat Keputusan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Calon Bupati Batubara periode 2018-2023;-----

- l) Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Keputusan KPU Kabupaten Batubara Nomor: 22/PP.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/II/2018, tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018, Pukul 10.30 WIB;-----

- m) Bahwa terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara Nomor: 22/PP.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018, yaitu sebagai berikut;----

1. Kahirul Anwar, SH, M.Si dan Drs. Sofyan Alwi, M.Hum jalur perseorangan ;-----

2. Ir. H. Zahir, M.AP dan Oky Iqbal Frima, SE, diusung oleh partai pendukung yaitu, PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Bulan Bintang;-----
 3. Drs. H. Darwis, M.Si dan H. Janmat Sembiring, SE, diusung oleh partai pendukung yaitu, Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;-----
 4. H. RM. Harry Nugroho, SE dan Dr. H. Mhd. Syafi'i, SH., MH, M.Si, diusung oleh partai pendukung yaitu, Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem;-----
5. Hal-hal yang dimohonkan Pemohon;
1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
 2. Membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Batubara Nomor: 22/PP.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018, khususnya terhadap diri Pemohon yang telah ditetapkan sebagai calon Bupati Batubara Periode 2018-2023;-----
 3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut surat keputusan Komisi Pemilihan Umum (Termohon) Nomor: 22/PP.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari 2018 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;---
 4. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara yang baru tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018 dengan tidak mengikut sertakan diri Pemohon;-----
 5. Meminta kepada KPU Kabupaten Batubara untuk melaksanakan putusan ini, apabila Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batubara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);-----
6. Jawaban Termohon ;
- a) Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon baik dalam pokok dan alasan Permohonan kecuali terhadap apa-apa yang dibenarkan dan diakui oleh Termohon ;-----
 - b) Bahwa tentang dalil Pemohon pada halaman 4 angka 2 dan 3, Pemohon pada tanggal 10 Februari 2018 telah melaporkan secara tertulis kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batubara Perihal Rekomendasi ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara, agar dapat segera mengakomodir pengunduran diri Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati Batubara Periode 2018-2023;-----
 - c) Bahwa Pemohon pada tanggal 10 Februari 2018 telah melaporkan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batubara dapat merekomendasikan kepada KPU Kab. Batubara untuk mengabulkan

pengunduran diri Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara Periode 2018-2023 pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 oleh KPU Batubara pada Pemilukada serentak 2018;-----

- a) Bahwa sampai dengan saat ini, Termohon tidak pernah menerima rekomendasi dari Panwaslih Kabupaten Batubara agar Termohon mengakomodir pengunduran diri Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati Batubara Periode 2018-2023, sehingga dalil Pemohon pada Halaman 4 angka 2 dan 3 haruslah dikesampingkan;-----
- b) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 4 sampai dengan 5 angka 4,5,6,7,8 dan 9 Pemohon hanya menguraikan bunyi dari Peraturan Perundang-undangan maka Termohon tidak perlu menanggapi;-----
- c) Bahwa tentang dalil Pemohon pada halaman 6 tanda garis ke 1, Pemohon dan Dr. Mhd. Syafi'i SH., M.H., M.Si (Calon Wakil Bupati) adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara Tahun 2018 yang telah didaftarkan oleh Gabungan Partai politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara Tahun 2018 dan Pemohon telah melengkapi seluruh Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon (*Vide* Bukti T-2);-----
- d) Bahwa inti permohonan Pemohon *aquo* adalah tentang keberatannya terhadap Keputusan KPU Kabupaten Batubara Nomor : 22/PP.05.3-KPT/1219/KPU-KAB/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, karena Pemohon merasa sudah mengajukan permohonan Pengunduran Diri Pemohon sebagai Calon Bupati Batubara Tahun 2018, berdasarkan Surat Pernyataan Pengunduran Diri Pemohon tertanggal 23 Januari 2018;-----
- e) Bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menentukan “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota” dan ketentuan lebih lanjut diatur dalam Pasal 6 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang “Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP

Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran”;-----

- f) Bahwa berdasarkan uraian diatas maka telah benar dan cukup beralasan hukum tindakan Termohon untuk menetapkan Pemohon dan Dr. Mhd Syafi’i SH., MH., M.Si (Calon Wakil Bupati) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara sebagaimana Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 22/PP.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/II/2018 (*Vide* Bukti T-3);-----
- g) Bahwa oleh karenanya Pemohon telah salah dan keliru mendalilkan Pemohon Sebagai Bakal Calon Bupati diperbolehkan/dimungkinkan untuk mengundurkan diri sepanjang belum dilakukan penetapan oleh Termohon , sehingga dalil Pemohon pada halaman 6 tanda garis ke 1 haruslah dikesampingkan;-----
- h) Bahwa tentang dalil Pemohon pada halaman 6 tanda garis ke 2 s.d 5, Termohon telah mengundang Pemohon dan Dr. Mhd. Syafi’i SH, MH, M.Si (Calon Wakil Bupati) secara patut dan layak untuk hadir pada Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut di kantor Termohon pada tanggal 13 Februari 2018 melalui surat Nomor: 143/PL.03-3-Und/1219/Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 (*Vide* Bukti T- 5);-----
- i) Bahwa dalam Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut, Dr. Mhd. Syafi’i SH, MH, M.Si yang merupakan Calon Wakil Bupati Pemohon telah hadir dan ikut menandatangani Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara Tahun 2018 Nomor: 20/PP/02.3-BA/03.1/KPU.Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 (*Vide* Bukti T-6);-----
- j) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (4) dan (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota berbunyi;---
 - 1) Bagi Calon atau Pasangan Calon Pasangan Calon yang tidak hadir dalam Rapat Pleno dengan menyampaikan alasan tertulis yang dapat dipertanggung jawabkan, Pengambilan Nomor Urut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dan penandatanganan pada rancangan daftar Pasangan Calon dilakukan oleh petugas perwakilan dari Tim Kampanye;-
 - 2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membawa surat mandat tertulis dari Pasangan Calon;-----
- k) Bahwa dikarenakan Calon Wakil Bupati Pemohon telah hadir dalam rapat pleno dan menandatangani Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara Tahun 2018 Nomor: 20/PP/02.3-BA/03.1/KPU.Kab/II/2018 maka apabila Pemohon berhalangan hadir, Pemohon tidak perlu memberikan mandat kepada Calon Wakil Bupati Pemohon;-----

- l) Bahwa oleh sebab itu dalil Permohonan Pemohon pada Halaman 6 tanda garis ke 2 s.d 5 tidaklah beralasan menurut hukum sehingga harus dikesampingkan;-----
- m) Bahwa tentang dalil Pemohon pada Halaman 7 garis ke 1,dan 2, Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang kampanye yang tercantum di dalam Pasal 64 ayat 1 dan ayat 2 menyebutkan;-----
 - 1) Ayat (1) Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang menjadi Pasangan Calon, dalam melaksanakan kampanye wajib mengajukan izin cuti diluar tanggungan Negara selama masa Kampanye;-----
 - 2) Ayat (2) surat izin cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat pada hari pertama masa kampanye, Dalam Hal ini Pemohon tidak menyerahkan Ijin cuti kampanye kepada KPU;-----
- n) Bahwa tentang dalil Pemohon pada Halaman 7 garis ke 1,dan 2, Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 4 Tahun 2017, tentang kampanye tercantum didalam Pasal 72 ayat 1, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon apabila tidak menyerahkan izin cuti kampanye, dalam hal ini Pemohon tidak menyerahkan surat izin cuti kampanye, maka sangat beralasan Pemohon dapat dikenai sanksi Pembatalan calon. Maka disini Termohon telah menerima surat Nomor 856/628 tanggal 23 Januari 2018 perihal Cuti di Luar Tanggungan negara yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai Pemohon (*Vide* Bukti T-7) beberapa hari sebelum masa kampanye, dengan demikian tidak beralasan hukum dalil Pemohon halaman 7 garis ke 1 dan 2, sehingga dalil Pemohon haruslah dikesampingkan;-----
- o) Bahwa tentang dalil Pemohon Halaman 7 garis ke 3, Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang dana kampanye yang tercantum dalam Pasal 19 ayat 1, Pasangan calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan dana kampanye kepada KPU Kabupaten, dalam hal ini pemohon tidak menyusun/ menyampaikan laporan dana kampanye dan tidak menyerahkan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Batubara. Termohon menjawab Bahwa, Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2015 telah diganti dengan Peraturan KPU RI Nomor 5 tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sehingga Pemohon telah salah dan keliru menjadikan Peraturan KPU RI Nomor 8 Tahun 2015 sebagai dasar hukum;-----
- p) Bahwa seharusnya yang dijadikan oleh Pemohon sebagai dasar hukum adalah Peraturan KPU RI Nomor 5 Tahun 2017 sehingga dalil Pemohon pada

halaman 7 garis ke 3 tidaklah memiliki dasar maka dari itu dalil Pemohon haruslah dikesampingkan;-----

- q) Bahwa seandainya pun benar dasar hukum Pemohon, maka dalil Pemohon yang mendalilkan pemohon tidak menyusun/ menyampaikan laporan dana kampanye dan tidak menyerahkan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Batubara adalah tidak benar, faktanya Pemohon dan Calon Wakil Bupati Pemohon telah menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye berdasarkan Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018 tertanggal 14 Februari 2018 (*Vide* Bukti T- 8);-----
- r) Bahwa seandainya pun benar pemohon tidak menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye hal tersebut tidaklah serta merta menjadikan Pemohon di diskualifikasi;-----

- 7. Hal – hal yang dimohonkan Termohon;
Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
Atau apabila Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Batubara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).-----

- 8. Jawaban Pihak Terkait;
Dalam hal ini jawaban oleh dari Pihak Terkait tidaklah ada, karena sampai dengan Putusan ini dibacakan oleh Pimpinan Musyawarah Pihak Terkait tidak ada mengajukan permohonan penyelesaian sengketa sesuai dengan batasan waktu yang dimiliki dalam Tata Cara Penyelesaian Sengketa yang terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 terkait permasalahan ini. Sehingga Majelis dan atau Pimpinan Musyawarah melanjutkan Musyawarah Penyelesaian Sengketa ini pada point selanjutnya sehingga dapat difahami oleh pihak Pemohon dan Termohon maupun kepada para hadirin yang berhadir;-----

- 9. Keterangan Saksi, Ahli dan/atau Lembaga Keterangan Pemohon dan Termohon ;
 - a) Saksi Pemohon;
Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan Saksi sebanyak 2 (Dua) orang Saksi masing-masing bernama: Suwondo dan RM. Dwi Raharjo, S.PSI, dan Ahli sebanyak 1 (Satu) orang Ahli yaitu bernama: Edi Susilo, SE, namun Termohon berkeberatan atas nama Saksi RM. Dwi Raharjo, S.PSI, karena memiliki hubungan keluarga sedarah yang sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 yang terdapat pada Pasal 27 ayat (3) huruf c point ke-3 bahwa saksi tidak diperbolehkan memberikan keterangan kesaksiannya apabila dia memiliki hubungan keluarga sedarah dan keluarga semenda dari

Pemohon dan Termohon, maka dengan ini Pemohon hanya bisa mengajukan Saksi sebanyak 1 (Satu) orang saksi yaitu atas nama Suwondo, yang memberikan keterangan sebagai berikut;-----

1) Suwondo (saksi Pemohon), dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa pada tanggal 12 Februari saudara Suwondo berada di Medan tepatnya di rumah saudara H.RM. Harry Nugroho, SE, sekira pukul 12.00 WIB s.d Sore hari mengantarkan undangan pernikahan anak dari saudara saksi.-----
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2018 saudara Suwondo juga masih berada di Medan bersama keluarganya, namun saudara Suwondo tidak mengetahui bahwa saudara H.RM. Harry Nugroho, SE apakah benar berangkat ke Batubara untuk menghadiri penetapan calon maupun penetapan nomor urut calon atau tidak.-----
- Saudara Suwondo juga menjelaskan kepada Majelis Musyawarah, bahwa dirinya juga tidak mengetahui atas pengunduran diri saudara H.RM. Harry Nugroho, SE, dan saudara Suwondo mengetahui hal itu dengan adanya pemberitaan di Media maupun Partai.-----
- Saksi juga menjelaskan, bahwa menurut saksi tentang alasan pengunduran diri oleh saudara H.RM. Harry Nugroho, SE menurutnya sudahlah tepat, karena menurut saksi umur saudara H.RM. Harry Nugroho, SE temannya itu sudah Sepuh (Tua) dan lagipula dalam pencalonan yang dilakukan oleh saudara H.RM. Nugroho, SE temannya itu saksi tidaklah begitu setuju.-----
- Bahwa terkait tanda tangan yang tertera pada bukti pengundian nomor urut, menurut saudara saksi itu bukanlah tandatangan milik temannya itu, karena dia tahu persis atas tandatangan milik H.RM. Harry Nugroho, SE.-----

2) Edi Susilo, SE sebagai Saksi Ahli (Pemohon), dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa saksi ahli disini menjelaskan terkait penetapan perihal rapat pleno yang di lakukan KPU masalah penetapan bakal calon apakah boleh apabila salah seorang calon tidak hadir, saksi ahli menerangkan berdasarkan PKPU Nomor 3 tahun 2017, bahwa sepengetahuan saksi ahli didalam penetapan pengundian calon dalam pasal 70 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 pasangan calon wajib hadir dalam tahapan tertanggal 12 dan 13 Januari 2018 maka itu harus di jalankan.-----
- Bahwa terkait pemberian mandat apakah boleh wakilnya yang memberikan mandat terhadap bupatinya, saksi ahli disini

menjelaskan, bahwa kalau bupatinya tidak hadir maka harus bupatinya yang memberikan mandat atas ketidakhadirannya itu.-----

- Bahwa terkait rujukan pasal 70 PKPU Nomor 3 2017 seandainya tidak ada mandat dari pemohon sanksi apa yang di berikan bagi orang yang menandatangani namun tidak memiliki mandat dalam hal ini Pemohon, disini saksi ahli menjelaskan bahwa itu bukanlah domainnya Panwaslih namun itu ranahnya Pidana.-----
- Saksi ahli disini juga menjelaskan bahwa jika salah seorang calon tidak hadir dan ada hal yang mewakili hadir mungkin KPU yang memahami masalah surat mandat siapa yang berhak memberi kuasa untuk menanda tangani.-----
- Dijelaskan saksi ahli menurut PKPU No 3 tahun 2017 ada dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2015 dan di ubah dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017, di sana jelas pada pasal 43 menyangkut pendaftaran ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa dimungkinkan untuk pengunduran diri dan pasal 53 tentang penetapan di sana jelas ahli membacakan isi pasal 43 ayat 1 dan ayat 2 di buka kembali peluang, jadi pemahaman ahli di sini di mungkinkan calon mengundurkan diri. -----

3) Usman, SE,M.Si (Ketua DPC Partai Hanura), Ahmad Hadian (Ketua DPD PKS Batubara), Fahmi, SH (Ketua DPD PAN Batubara), dan Amran, SH (Ketua DPD Nasdem Batubara) yang merupakan saksi dari Termohon dibawah sumpah menerangkan;

- Saksi menjelaskan bahwa mereka 4 (Empat) Partai Pengusung menerima pendaftaran, kemudian ada namanya verifikasi terhadap calon hingga pasangan calon kepala daerah dalam hal ini H. RM. Harry Nugroho, SE dan Dr. H. Mhd. Syafii, SH, MH, M.Si dinyatakan layak dan ada kesepakatan DPP, sehingga 4 (Empat) partai pengusung di mandatkan dalam pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara periode 2018-2023.----
- Saksi menjelaskan bahwa awalnya pasangan calon ini harmonis dan berkomitmen untuk tetap maju pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara tahun 2018, namun belakangan ini tepatnya sebelum penetapan pasangan calon di tetapkan oleh KPU Kabupaten Batubara, salah satu pasangan calon atas nama H. RM. Harry Nugroho, SE tiba-tiba tidak mendapat restu dari keluarga dan malah juga membuat surat pengunduran diri untuk tidak ikut dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Batubara periode 2018-2023.-----

- Menurut 4 (Empat) partai pengusung, bahwa tentang kabar pengunduran diri dari salah satu calon mereka yaitu H.RM. Harry Nugroho, SE yang merupakan calon Bupati Batubara, 4 (Empat) partai pengusung mengetahuinya setelah adanya surat tembusan yang diterima oleh partai pengusung namun pada dasarnya partai pengusung sangat kesal atas pengunduran diri tersebut, mengapa sebelumnya setelah surat itu di berikan kepada KPU Batubara, itu tidak memberitahukan terlebih dahulu kepada Partai Pengusung.-----
- Partai pengusung menjelaskan, bahwa terkait surat pengunduran diri H.RM. Harry Nugroho, SE itu mutlak berasal dari H.RM. Harry Nugroho, SE sendiri, bukanlah dari pihak partai pengusung.-----
- Diterangkan partai pengusung, bahwa apabila nantinya Majelis Pimpinan Musyawarah mengabulkan atas pengunduran diri dari H.RM. Harry Nugroho, SE, maka disini kami juga bermohon kepada Majelis Pimpinan Musyawarah agar juga mengabulkan permohonan kami nantinya untuk mengajukan calon pengganti dari partai pengusung.-----
- Bahwa terkait sikap partai pengusung terkait sikap calonnya yaitu H.RM. Harry Nugroho, SE, partai pengusung telah menyurati KPU Kabupaten Batubara untuk tidak mengabulkan pengunduran diri yang dilakukan oleh H.RM. Harry Nugroho, SE.-----
- Bahwa terkait surat pengunduran diri yang dibuat oleh H.RM. Harry Nugroho, SE, apakah pernah partai pengusung berkoordinasi kepada H.RM. Harry Nugroho, SE setelahnya, partai pengusung menerangkan bahwa semenjak surat pengunduran diri itu partai pengusung tidak pernah bertemu untuk berkoordinasi dikarenakan sulitnya berkomunikasi kepada calonnya itu, atau dengan kata lain ditelephone tidak diangkat, di WA juga tidak dib alas.-----

4) Dr. H. Mhd. Syafii, SH, MH, M.Si (saksi Termohon), dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Dr. H. Mhd. Syafii, SH, MH, M.Si pada awalnya di akhir tahun 2017 bersama H.RM. Harry Nugroho, SE bersepakat untuk maju menjadi Calon Bupati Batubara tahun 2018 saat ini, namun saat ini terkait pengunduran diri yang dilakukan oleh H. RM. Harry Nugroho, SE, saksi dalam hal ini juga merasa heran mengapa hal itu dilakukan oleh H. RM. Harry Nugroho, SE.-----
- Terkait pengunduran diri yang telah dilakukan oleh H. RM. Harry Nugroho, SE, dalam hal ini saksi menerangkan bahwa dirinya

sebelumnya tidak pernah diberitahukan oleh H. RM. Harry Nugroho, SE baik itu secara berkomunikasi ataupun musyawarah.-----

- Bahwa setelah saksi mendengar kabar pengunduran diri oleh H. RM. Harry Nugroho, SE, disini saksi menerangkan bahwa dirinya bersama partai pengusung sempat bertemu di Medan Club, dan malah saudara H. RM. Harry Nugroho, SE bersepakat untuk tetap maju dalam Pilkada Kabupaten Batubara tahun 2018 ini, menurut saksi.-----
- Terkait proses penanda tangan atas mandat dalam tahapan pencabutan nomor urut calon yang di serahkan kepada saudara Amran yang merupakan salah satu Ketua partai dari partai pengusung, saksi menerangkan bahwa saksi sudah sepakat sesama partai pengusung untuk kepada saudara Amran agar dapat mewakili tahapan pencabutan nomor urut yang diselenggarakan oleh KPU Kabupten Batubara.-----

10. Bukti Pemohon dan Termohon ;

a) Bukti Pemohon;

Bahwa Pemohon dalam hal ini telah menyerahkan bukti-bukti surat kepada Majelis Pimpinan Musyawarah melalui surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara, tertanggal 13 Februari 2018, dan surat Pengantar Bukti Surat Pemohon atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara, tertanggal 13 Februari 2018, serta surat Pengantar Tambahan Bukti Surat Pemohon atas Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara, tertanggal 28 Februari 2018, yaitu sebagai berikut;-----

- 1) Surat Pernyataan Pengunduran diri Pemohon yang disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara tertanggal 23 Januari 2018, (terlampir tanda terima surat), yang telah di nazegeben sesuai aslinya.-----Bukti P-1
Bukti P-1 menjelaskan bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan Pengunduran Diri dan telah disampaikan kepada Termohon sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Calon Bupati.-----
- 2) Surat Pernyataan Keluarga yang tidak memberikan restu dan dukungan kepada Pemohon untuk maju sebagai Bakal Calon Bupati Batubara Periode 2018 -2023 tertanggal 22 Januari 2018, yang telah di nazegeben sesuai aslinya.----- Bukti P-2;

Bukti P-2 menjelaskan bahwa Pemohon tidak mendapatkan restu dari keluarga (anak dan isteri) sebagai bakal calon Bupati Batubara periode 2018-2023.-----

- 3) Surat Pernyataan Pencabutan Surat Model BB.1.KWK yang disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara, tertanggal 11 Februari 2018, yang telah di nazegelen sesuai aslinya.-----Bukti P-3; Bukti P-3 menjelaskan bahwa Pemohon telah mencabut Surat Pernyataan Model BB. 1-KWK yang telah Pemohon tandatangani di Kantor KPU pada waktu melakukan pendaftaran sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Batubara periode 2018-2023.-----
- 4) Surat Pemberitahuan Pengunduran diri, tidak menyerahkan Surat Izin Cuti Kampanye dan tidak menghadiri penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara periode 2018 – 2023 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 ditujukan dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara, tertanggal 11 Februari 2018, yang telah di nazegelen sesuai aslinya.-----Bukti P-4; Bukti P-4 menjelaskan bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melayangkan surat kepada Termohon yang isi nya pada pokoknya menyatakan, : “ Pemohon tidak akan menyerahkan Surat Izin Cuti Kampanye dan tidak akan menghadiri penetapan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara periode 2018-2023 yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018”.-----
- 5) Pendapat Hukum Dr. Ahmad Fauzi, SH., M.Kn, yang dibuat secara tertulis dan ditembuskan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara, tertanggal 11 Februari 2018 (terlampir tanda terima surat), yang telah di nazegelen sesuai aslinya.-----Bukti P-5; Bukti P-5 menjelaskan bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang tercantum dalam Pasal 53 ayat 2 dan PKPU RI. Nomor 3 Tahun 2017 yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 7 mengatakan bahwa Bakal Calon Kepala Daerah diperbolehkan untuk mengundurkan diri sebelum dilakukan Penetapan oleh KPU, jelas dalam pasal ini melindungi dan memberikan kebebasan kepada Bakal Calon Kepala Daerah yang tidak ingin menggunakan Hak dipilihnya, dengan mengundurkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah, sebagaimana diatur di dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan yang tercantum di dalam Pasal 6 ayat 7 PKPU RI. Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota, dan Wakil

Walikota, yang memberikan ruang/celah bagi Pasangan Bakal Calon mengundurkan diri atau dengan kata lain tidak lagi mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah, sehingga dalam hal ini apa yang telah dilakukan oleh Bakal Calon Bupati Batubara atas nama H. RM. Harry Nugroho, SE, sudah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.-----

- 6) Fotocopy salinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang tercantum dalam Pasal 53 ayat (2) yang telah di nazegelen sesuai aslinya.-Bukti P-6; Bukti P-6 menjelaskan sesuai dengan bunyi pasal 53 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, “memberikan ruang atau celah bagi pasangan calon (ic. Pemohon) untuk mengundurkan diri atau dengan kata lain tidak lagi mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Sehingga dalam hal ini apa yang telah dilakukan oleh pemohon sudah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.---
- 7) Fotocopy salinan Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2017 yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (7) yang telah di nazegelen sesuai aslinya.-----Bukti P-7; Bukti P-7 menjelaskan sesuai dengan bunyi pasal 6 ayat 7 Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota, “memberikan ruang atau celah bagi pasangan calon (Pemohon) untuk mengundurkan diri atau dengan kata lain tidak lagi mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah. Sehingga dalam hal ini apa yang telah dilakukan oleh pemohon sudah tepat dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.-----
- 8) Surat Keputusan KPU Kab. Batubara Nomor: 22/ PP.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018 tertanggal 12 Februari 2018 yang telah di nazegelen sesuai aslinya.-----Bukti P-8; Bukti P-8 menerangkan meskipun Pemohon telah membuat dan melayangkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Batubara yang ditujukan kepada Termohon, akan tetapi Termohon tetap menetapkan Pemohon sebagai Calon Bupati Batubara Tahun 2018.-----
- 9) Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batubara Nomor: 23/PP.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara

pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018 yang telah di nazegeben sesuai aslinya.-----Bukti P-9; Bukti P-9 menerangkan meskipun Pemohon telah membuat dan melayangkan surat pernyataan pengunduran diri sebagai Calon Bupati Kabupaten Batubara yang ditujukan kepada Termohon, akan tetapi secara sepihak Termohon tetap menetapkan Pemohon sebagai Calon Bupati Batubara Tahun 2018 dengan Nomor Urut 1.-----

- 10) Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 20 /PP.02.3-BA/03.1/KPU.Kab/II/2018 yang telah di nazegeben sesuai aslinya.----- Bukti P-10; Bukti P-10 menerangkan bahwa Pemohon tidak ada menandatangani lampiran Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 20/PP.02.3-BA/03.1/KPU.Kab/II/2018 tertanggal 13 Februari 2018.-----
- 11) Surat Permohonan penggantian Calon Bupati, tertanggal 06 Februari 2018, yang ditandatangani partai-partai pengusung, antara lain, Partai Nasdem, Partai PKS, PAN, Partai HANURA yang telah di nazegeben sesuai aslinya.-----Bukti P-11; Bukti P-11 menerangkan bahwa seluruh Partai pengusung Pemohon sebagai Calon Bupati Kabupaten Batubara tahun 2018-2023 telah membuat Surat Permohonan penggantian Calon Bupati atas nama Pemohon dengan mengusulkan dan memberi rekomendasi kepada Saudara Hadi Suryono, SE., MM., untuk menggantikan posisi Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati Batubara Tahun 2018. Dengan demikian dapat dikatakan Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Para Partai Politik Pengusung/Pendukung atas pengunduran diri Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati Batubara tahun 2018.-----
- 12) Surat Pernyataan Pengunduran diri Pemohon yang disampaikan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Cq. Asisten I Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 23 Januari 2018, (terlampir tanda terima surat), yang telah di nazegeben sesuai aslinya.-----Bukti P-12; Bukti P-12 menjelaskan bahwa Pemohon telah membuat surat pernyataan Pengunduran Diri dan telah disampaikan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara Cq. Asisten I Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Calon Bupati.-----
- 13) Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 11 Februari 2018, yang telah di nazegeben sesuai aslinya.----- Bukti P-13; Bukti P-13 menerangkan :
 - 1) Bahwa Pemohon tidak ada menyerahkan Surat Izin Cuti Kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Batubara;-----
 - 2) Bahwa Pemohon tidak menghadiri Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara Tahun 2018 Periode 2018-2023 yang

dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kab. Batubara pada tanggal 12 Februari 2018;-----

- 14) Surat Pernyataan Pemohon tertanggal 14 Februari 2018, yang telah di nazegeben sesuai aslinya.----- Bukti P-14;

Bukti P-14 menerangkan :

- 1) Bahwa Pemohon tidak ada menandatangani Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara Tahun 2018 Nomor: 20/PP/02.3-BA/03.1/KPU.Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018;-----
- 2) Bahwa Pemohon tidak ada membuat surat kuasa atau surat mandat tertulis kepada Dr. Mhd. Syafi'i SH., M.H., M.SI atau kepada orang lain untuk bertindak mewakili Pemohon dalam hal menandatangani Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara Tahun 2018 Nomor : 20/PP/02.3-BA/03.1/KPU.Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018;-----

- 15) Surat Pencabutan Izin Cuti Diluar Tanggungan Negara yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara, dan di tembuskan Kepada Termohon dan Panwaslih Kab. Batubara, yang telah di nazegeben sesuai aslinya.-----

----- Bukti P-15
Bukti P-15 menjelaskan :

- 1) Bahwa Pemohon telah membuat dan menyerahkan Surat Pencabutan Izin Cuti Diluar Tanggungan Negara yang telah disampaikan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara tertanggal 10 Januari 2018 dengan Nomor Surat : 850/0162 atas nama H. RM. Harry Nugroho, SE;-----
- 2) Bahwa bukti ini membatalkan Surat Nomor: 856/628 tanggal 23 Januari 2018 Perihal: Cuti diluar Tanggungan Negara dan mematahkan bukti T-7 yang diajukan T-7;-----

b) Bukti Termohon ;

- 1) Tanda terima dokumen pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Model TT.1 KWK serta lampiran Model TT.1 KWK, tertanggal 10 Januari 2018;----- Kode Bukti T-1

Kode Bukti T-1 menjelaskan :

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018 yang berpasangan dengan Dr. H. M. Syafi'i, SH, MH, M.Si yang telah didaftarkan ke KPU Kabupaten Batubara sebagaimana Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model TT.1-KWK tanggal 10 Januari 2018 beserta lampiran Model TT.1-KWK. (*Vide* Bukti T-1)-----

- 2) Berita acara hasil penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model BA.HP.KWK tanggal 17 Januari 2018;-----
----- Kode Bukti T-1.1
- 3) Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model TT.2 KWK, dan lampiran Model TT.2 KWK tertanggal 20 Januari 2018;----- Kode Bukti T-2
Kode Bukti T-2 menjelaskan :
Bahwa berdasarkan Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Model TT.2-KWK dan Lampiran Model TT.2-KWK tanggal 20 Januari 2018 telah dilengkapi oleh Pemohon yang berpasangan dengan Dr. H. M. Syafi'i, SH.,MH.,M.Si (*Vide* Bukti T-2) --
- 4) Berita acara hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Model BA.HP.PERBAIKAN.KWK tertanggal 9 Februari 2018;----- Kode Bukti T-2.1
- 5) Surat Keputusan KPU Kabupaten Batubara Nomor: 22/PP.05.3-KPT/1219/KPU-KAP/II/2018 tentang Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018;-----
----- Kode Bukti T-3
Kode Bukti T-3 menjelaskan :
Bahwa kemudian Termohon menetapkan Pemohon yang berpasangan dengan Dr. H. M. Syafi'i, SH.,MH.,M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018 dan telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batubara berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Batubara Nomor: 22/PP.05.3-KPT/1219/KPU-KAB/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 (*Vide* Bukti T-3);-----
- 6) Surat pernyataan kesepakatan gabungan Partai Politik dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Model B.2 KWK PARPOL, tertanggal 10 Januari 2018;----- Kode Bukti T-4
Kode Bukti T-4 menjelaskan :
Bahwa Pemohon merupakan Peserta Pemilihan yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik yaitu Partai Nasional Demokrat, Partai Amanat

Nasional, Partai Hati Nurani Rakyat, dan Partai Keadilan Sejahtera yang berpasangan dengan Dr. H. M. Syafi'i, SH, MH, M.Si, berdasarkan Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Batubara Tahun 2018 (Model B.2-KWK Parpol) tanggal 10 Januari 2018 (*Vide* Bukti T-4)-----

7) Pernyataan kesepakatan gabungan partai politik dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018 Model B.3-KWK PARPOL, tertanggal 10 Januari 2018;----- Kode Bukti T-4.1

8) Undangan pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018;-----Kode Bukti T-5

Kode Bukti T-5 menjelaskan :

Bahwa Termohon telah mengundang Pemohon dan Dr. Mhd Syafi'i SH.M.H.M.Si (Calon Wakil Bupati) secara patut dan layak untuk hadir pada Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut di kantor Termohon pada tanggal 13 Februari 2018 melalui surat Nomor: 143/PL.03-3-Und/1219/Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 (*Vide*Bukti T- 5);-----

9) Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan daftar pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara Tahun 2018, Nomor: 20/PP/02.3-BA/03.1/KPU.KAP/II/2018, tertanggal 13 Februari 2018;----- Kode Bukti T-6

Kode Bukti T-6 menjelaskan :

Bahwa dalam Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut, Dr. Mhd Syafi'i SH.M.H.M.Si yang merupakan Calon Wakil Bupati Pemohon telah hadir dan ikut menandatangani Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara Tahun 2018 Nomor: 20/PP/02.3-BA/03.1/KPU.Kab/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 (*Vide* Bukti T-6).-----

10) Surat Nomor: 856/628 tanggal 23 Januari 2018, perihal cuti diluar tanggungan negara;----- Kode Bukti T-7

Kode Bukti T-7 menjelaskan :

Bahwa Termohon telah menerima surat Nomor 856/628 tanggal 23 Januari 2018 perihal Cuti di luar tanggungan negara yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai Pemohon (*Vide* Bukti T-7) beberapa hari sebelum masa kampanye, dengan demikian tidak beralasan

hukum dalil Pemohon halaman 7 garis ke 1 dan 2, sehingga dalil Pemohon haruslah dikesampingkan.-----

11) Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara tahun 2018, tertanggal 14 Februari 2018;-----Kode Bukti T-8

Kode Bukti T-8 menjelaskan :

Bahwa seandainya pun benar dasar hukum Pemohon, maka dalil Pemohon yang mendalilkan pemohon tidak menyusun/ menyampaikan laporan dana kampanye dan tidak menyerahkan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Batubara adalah tidak benar, faktanya Pemohon dan Calon Wakil Bupati Pemohon telah menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye berdasarkan Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018 tertanggal 14 Februari 2018 (*Vide* Bukti T- 8).-----

11. Pertimbangan Pimpinan Musyawarah :

Bahwa sebelum membuat keputusan terhadap sengketa *aquo*, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batubara terlebih dahulu menyampaikan, bahwa dalam proses musyawarah para pihak tidak dapat menghasilkan kesepakatan musyawarah dan menyerahkan sepenuhnya kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batubara untuk mengambil keputusan terhadap sengketa tersebut.-----

Bahwa setelah membaca, menilai dan mencermati dengan seksama atas permohonan, keterangan saksi, bukti dan kesimpulan yang telah diajukan oleh Pemohon, Jawaban, keterangan saksi, bukti dan kesimpulan Termohon, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batubara mempertimbangkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa dengan memperhatikan kesempatan penyelesaian sengketa Pemilihan melalui pembuatan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil mendapatkan kesepakatan, maka Majelis Musyawarah Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batubara memandang perlu untuk memberikan Putusan.-----

2. Bahwa Majelis Musyawarah menilai pokok permohonan dalam permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap Surat Keputusan Nomor: 22/PP.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara tahun 2018;-----
3. Bahwa Majelis Musyawarah telah membaca gugatan Pemohon dalam Permohonannya yang intinya menyatakan;-----
 - Pemohon telah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi dan tertulis kepada KPU Kabupaten Batubara sebagai Bakal calon Bupati Kabupaten Batubara periode 2018-2023 dan disertai alasannya pada tanggal 23 Januari 2018;-----
 - Bahwa Pemohon pada tanggal 10 Februari 2018 telah menyampaikan surat kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batubara dapat merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Batubara untuk mengabulkan pengunduran diri Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara Periode 2018-2023;-----
 - Bahwa Pemohon tidak menghadiri Penetapan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara periode 2018-2023 yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018;-----
 - Bahwa Pemohon tidak hadir pada waktu Rapat Pleno Pengundian Nomor Urut di KPU Kabupaten Batubara pada tanggal 13 Februari 2018 dan tidak ada memberikan mandat kepada siapapun;-----
 - Bahwa Pemohon tidak menyusun dan menyampaikan laporan dana kampanye dan tidak menyerahkan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Batubara;-----
 - Bahwa Pemohon tidak memberikan/menyerahkan izin cuti kampanye kepada KPU Kabupaten Batubara;-----

4. Bahwa Majelis Musyawarah telah membaca jawaban Termohon yang intinya menyatakan:-----
- Bahwa Pemohon hanya menguraikan bunyi dari peraturan perundang-undangan;-----
 - Bahwa benar dan cukup beralasan hukum tindakan Termohon untuk menetapkan Pemohon dan Dr. Mhd. Syafi'i SH, MH, M.Si sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara sebagaimana Surat Keputusan Nomor: 22/PP.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/II/2018;-----
 - Bahwa dikarenakan Calon Wakil Bupati Pemohon telah hadir dalam Rapat Pleno dan menandatangani Berita Acara Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara Tahun 2018 Nomor: 20/PP/02.3-BA/03.1/KPU.Kab/II/2018 maka apabila Pemohon berhalangan hadir, Pemohon tidak perlu memberikan mandat kepada Calon Wakil Bupati Pemohon;---
 - Bahwa Termohon telah menerima surat Nomor: 856/628 tanggal 23 Januari 2018 perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai Pemohon beberapa hari sebelum masa kampanye;----
 - Bahwa Pemohon dan Calon Wakil Bupati Pemohon telah menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye berdasarkan Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018 tertanggal 14 Februari 2018;-----
5. Bahwa guna pembuktian dalam proses penyelesaian sengketa pemilihan, Majelis Musyawarah telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon agar menyampaikan alat bukti guna menguatkan dalil masing-masing dalam proses pemeriksaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan yang diajukan;----

6. Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat sebanyak 15 (Lima Belas) yakni P-1 sampai dengan P-15 dan saksi sebanyak 1 (Satu) orang serta 1 (Satu) orang ahli, lalu Termohon telah mengajukan sebanyak 8 (Delapan) bukti surat yakni T-1 sampai dengan T-8 dan 5 (Lima) orang saksi didalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan;-----
7. Bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi dari pihak Pemohon dan Termohon, maka menurut hukum dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:-----
 - Bahwa Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati H. RM. Harry Nugroho, SE dan Dr. H. Mhd. Syafi'i, SH, MH, M.Si pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2017 telah datang dan mendaftarkan diri ke KPU Kabupaten Batubara yang diusulkan oleh gabungan Partai Politik yakni Nasdem, Hanura, PKS dan PAN;-----
 - Bahwa gabungan Partai Politik pada saat pendaftaran H. RM. Harry Nugroho, SE dan Dr. H. Mhd. Syafi'i, SH, MH, M.Si pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 telah melengkapi dokumen pendaftaran dan telah menandatangani Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Batubara Tahun 2018 (Model B.2-KWK PARPOL) serta Surat Pernyataan Kesepakatan Gabungan Partai Politik dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara Tahun 2018 (Model B.3-KWK PARPOL);-----
 - Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018 Pemohon H. RM. Harry Nugroho, SE telah mengajukan surat pengunduran diri secara resmi dan tertulis kepada KPU Kabupaten Batubara sebagai Bakal Calon Bupati Kabupaten Batubara periode 2018-2023 dengan alasan bahwa terjadi perubahan pemikiran didalam

keluarga yang tidak memberikan dukungan dan restu lagi kepada diri Pemohon untuk ikut maju dalam pilkada;-----

- Bahwa pada tanggal 10 Februari 2018 Pemohon menyampaikan surat Pernyataan Pencabutan Surat Model BB.1 KWK perihal Pengunduran diri Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati Batubara periode 2018-2023;-----
- Bahwa Termohon mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 22/PP.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara Tahun 2018 dan Pemohon dinyatakan memenuhi syarat;-----
- Bahwa pada tanggal 13 Februari Tahun 2018 Termohon mengadakan pengundian nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018 Pemohon tidak menghadirinya. Dimana yang menghadiri adalah Calon Wakil Bupati Pemohon dan gabungan partai pengusung Pemohon dan Pemohon mendapatkan nomor urut 1;-----
- Bahwa Termohon telah menerima surat Nomor: 856/628 tanggal 23 Januari 2018 perihal Cuti di Luar Tanggungan Negara yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Utara sebagai Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon dan Calon Wakil Bupati Pemohon telah menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye yang disampaikan oleh Tim Kampanye berdasarkan Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018 tertanggal 14 Februari 2018;-----

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan Majelis Musyawarah berpendapat mengenai pengunduran diri Pemohon H. RM. Harry Nugroho, SE tidak ada diatur dan diperbolehkan

dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;-----

9. Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menentukan “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;-----
10. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota“ Bakal Calon yang telah menandatangani kesepakatan pengusulan dan telah didaftarkan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, tidak dapat mengundurkan diri sejak pendaftaran”;-----
11. Bahwa dalam fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan dan aturan hukumnya Majelis Musyawarah berpendapat Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri sejak pendaftaran diri, bukannya saat penetapan pasangan calon yang mana pendaftaran diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara adalah pada tanggal 10 Januari 2018 sedangkan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara adalah tanggal 12 Februari 2018;-----
12. Bahwa Majelis Musyawarah berpendapat alasan Pemohon mengundurkan diri sebagai calon Bupati dikarenakan alasan

didalam keluarga tidak memberikan dukungan dan restu lagi kepada Pemohon untuk ikut maju dalam Pilkada Bupati adalah yang tidak ada dasar hukumnya dan dibenarkan (logika hukum) dalam peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;-----

13. Bahwa terhadap Bukti P-1, P-2, P-3 Pemohon yang telah disampaikan oleh Pemohon kepada Termohon terhadap pengunduran diri Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018 Majelis Musyawarah menilai bukti Pemohon tersebut tidak bisa untuk dijadikan sebagai dasar dalam pengunduran diri Pemohon;-----
14. Bahwa terhadap Bukti P-1, P-2, P-3 Pemohon. dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan ditemukan fakta-fakta hukum Termohon ada menerima surat Bukti P-1, P-2, P-3 dari Pemohon akan tetapi bukti tersebut tidak bisa dijadikan dasar, alasan dan pembenaran untuk mengundurkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan tidak ada aturan yang mengaturnya dalam Undang-Undang dan PKPU;-----
15. Bahwa majelis musyawarah berpendapat alasan Pemohon mengundurkan diri sebagai calon Bupati dikarenakan alasan sakit dan faktor usia yang disampaikan dalam kesaksian saksi Pemohon Suwondo tidaklah perlu dipertimbangkan karena tidak ada bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon pada musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan serta tidak ada aturan yang mengaturnya dalam Undang-Undang dan PKPU;-----
16. Bahwa Pemohon tidak bisa menyakinkan Majelis Musyawarah bahwa permohonan Pemohon mengenai pengunduran diri pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati ada alasan dan

aturan hukum yang memperbolehkan Pemohon untuk mengundurkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018;-----

17. Bahwa terkait surat Pemohon pada tanggal 10 Februari 2018 telah melaporkan kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batubara untuk dapat merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Batubara untuk mengabulkan pengunduran diri Pemohon sebagai Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara Periode 2018-2023 Majelis Musyawarah berpendapat Panwaslih Kabupaten Batubara tidak punya kewenangan untuk itu dikarenakan tidak diatur dalam peraturan dan hal permasalahan tersebut adalah kewenangan dan tugas Termohon ;-----
18. Bahwa terkait Pemohon yang tidak menghadiri Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Batubara periode 2018-2023 yang dilakukan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 majelis musyawarah berpendapat dengan dihadiri oleh Calon Wakil Bupati Dr. Mhd. Syafii'i, SH, MH, M.Si keputusan Termohon adalah sudah sesuai;-----
19. Bahwa selanjutnya Pemohon tidak hadir pada waktu rapat pleno pengundian nomor urut di KPU Kabupaten Batubara pada tanggal 13 Februari 2018 dan tidak ada memberikan mandat kepada siapapun Majelis Musyawarah berpendapat dimana ditemukan fakta hukum yang menghadiri adalah calon Wakil Bupati Pemohon dan gabungan partai pengusung Pemohon adalah sudah sesuai dengan dengan ketentuan Pasal 70 ayat (4) dan ayat (5) PKPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;-----
20. Bahwa Pemohon tidak menyusun dan menyampaikan laporan dana kampanye dan tidak menyerahkan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten Batubara Majelis Musyawarah berpendapat

ditemukan fakta-fakta hukum dan ketidaksesuaian antara permohonan Pemohon dengan bukti Termohon yang mana Pemohon dan Calon Wakil Bupati Pemohon telah menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye berdasarkan Tanda Terima Laporan Awal Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018 tertanggal 14 Februari 2018 yang disampaikan oleh Tim Kampanye A.n Mahidin Syah;--

21. Bahwa Pemohon tidak memberikan/menyerahkan izin cuti kampanye kepada KPU Kabupaten Batubara Majelis Musyawarah berpendapat ditemukan fakta-fakta hukum dan ketidaksesuaian antara permohonan Pemohon, Bukti Pemohon P-15 dengan Bukti Termohon T-7 yang mana Pemohon telah membuat permohonan izin cuti diluar tanggungan negara yang telah disampaikan kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara tertanggal 10 Januari 2018 dan Bapak Gubernur Sumatera Utara telah menyampaikan kepada Pemohon surat cuti diluar tanggungan negara tertanggal 23 Januari 2018 sedangkan Bukti P-15 Pemohon diragukan kebenarannya dikarenakan tidak ada nomor suratnya dan tanggal suratnya;-----
22. Bahwa selanjutnya Termohon yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 22/PP.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara Tahun 2018 Majelis Musyawarah berpendapat sudah sesuai dengan aturan yakni Undang-Undang dan PKPU;----
23. Bahwa Majelis Musyawarah menilai pengunduran diri Pemohon telah merugikan kepentingan hukum dari Bakal Calon Wakil Bupati dan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon yang mana keadilan hukum tersebut haruslah dapat dirasakan oleh seluruh peserta pemilihan dan Panwaslih Kabupaten Batubara

haruslah dapat menegakkan keadilan Pemilu bagi seluruh peserta pemilihan yang mencari keadilan;-----

24. Bahwa Majelis Musyawarah menilai keadilan hukum dan kepastian hukum haruslah dapat dirasakan oleh penyelenggaraan pemilihan, peserta pemilihan, masyarakat dan sesuai dengan asas-asas pemilihan. pengunduran diri Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018 adalah tidak diatur dalam perundang-undangan dan mengabaikan, melanggar kepentingan umum;-----
25. Bahwa terhadap keterangan ahli yang dihadirkan Pemohon Majelis Musyawarah menilai bahwa sudah patut dan seleyaknya dikesampingkan dikarenakan tidak memiliki alasan hukum (rasionalitas hukum) dan keahlian baik di bidang sosial politik, bahasa dan hukum untuk dikatakan sebagai ahli, baik dari kualifikasi pendidikan dan keahliannya yang mana ahli Pemohon hanya mencoba menafsirkan Undang-Undang dan PKPU saja berdasarkan pengalaman sebagai mantan Komisioner KPU Kabupaten Serdang Bedagai;-----
26. Bahwa dengan tidak adanya alasan hukum yang jelas (rasionalitas hukum) terkait permohonan Pemohon sudah seleyaknya Majelis Musyawarah mengesampingkan bukti-bukti lain Pemohon;-----
27. Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batubara di atas, Jawaban Termohon telah beralasan hukum;-----

12. Kesimpulan :

Bahwa Majelis Musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan terhadap hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum, maka Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batubara mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batubara berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018 yang telah dimohonkan oleh Pemohon *aquo*;-----
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan sengketa pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batubara Tahun 2018;-----
3. Pengajuan permohonan *aquo* masih dalam jangka waktu yang ditentukan;-----
4. Dalil-dalil Termohon dalam jawaban *aquo* beralasan hukum dan dapat diterima;-----

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;-----

b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota, dan Wakil Walikota; -----

Menetapkan:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.-----**
- 2. menguatkan Surat Keputusan Nomor: 22/PP.05.3-Kpt/1219/KPU-Kab/II/2018 tertanggal 12 Februari Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati**

Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batubara Tahun 2018.-----

3. Meminta dan Memerintahkan KPU Kabupaten Batubara untuk melaksanakan Keputusan ini.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batubara oleh 1) ADE SUTOYO, SP. 2) ABDILLAH, S.Pd.I, 3) ALLEN SITOANG, S.Si masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batubara dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Jumat tanggal 02 Maret 2018** Oleh 1) ADE SUTOYO, SP., 2) ABDILLAH, S.Pd.I, 3) ALLEN SITOANG, S.Si Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batubara.---

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BATUBARA

Anggota

Ketua

Anggota

ttd

ttd

ttd

ABDILLAH, S.Pd.I

ADE SUTOYO, SP

ALLEN SITOANG, S.Si

Sekretaris,

ttd

ISKANDAR ZULKARNAIN HASIBUAN, SP

Salinan Ini Sesuai Dengan Aslinya

Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan

Kabupaten Batubara



Iskandar Zulkarnain Hasibuan, SP